



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-388/MBU/07/2017

Jakarta, 05 Juli 2017

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Perubahan Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)

Yth. Direktur Utama BUMN
di tempat

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana dimaklumi, melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Nomor S-687/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ("Surat No. S-687/2014"), telah disampaikan Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure* Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) ("Pedoman SOP *Hedging*") kepada seluruh Direktur Utama BUMN (copy surat terlampir).
2. Dalam rangka menyelaraskan Pedoman SOP *Hedging* tersebut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/34/DPKK tanggal 13 Desember 2016 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, serta mengakomodir transaksi *Hedging* atas nilai tukar dan suku bunga melalui instrumen *Cross Currency Swap*, *Interest Rate Swap* dan *Structured Product* berupa *Call Spread Option*, telah disusun perubahan Pedoman Penyusunan SOP *Hedging* BUMN sebagaimana terlampir.
3. Dapat kami informasikan bahwa perubahan Pedoman SOP *Hedging* BUMN tersebut pada angka 2 di atas, dalam penyusunannya telah melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, Direksi BUMN harus menyusun SOP *Hedging* dalam rangka pelaksanaan *Hedging* di perusahaan masing-masing.

5. Dengan.../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

5. Dengan adanya perubahan Pedoman SOP *Hedging* bagi BUMN tersebut, maka Pedoman SOP *Hedging* sebagaimana disampaikan dengan Surat No. S-687/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-687 /MBU/10/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Pedoman Penyusunan SOP Transaksi
Lindung Nilai (*Hedging*).

17 Oktober 2014

Kepada Yth.
Direktur Utama Seluruh BUMN
di tempat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, maka dalam rangka melaksanakan Transaksi Lindung Nilai, Direksi wajib menyusun Prosedur Operasional Standar untuk pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai.
2. Menindaklanjuti acara Peluncuran Pedoman Penyusunan SOP Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Oktober 2014, yang dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Perwakilan Bareskrim POLRI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan, bersama ini terlampir kami sampaikan Pedoman Penyusunan SOP Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) dimaksud.
3. Pedoman tersebut dapat menjadi pertimbangan Saudara dalam menyusun SOP Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) di lingkungan BUMN yang Saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



KATA PENGANTAR

Pedoman penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan lindung nilai (*hedging*), yang selanjutnya disebut sebagai pedoman, disusun berdasarkan hasil koordinasi beberapa kementerian/lembaga/instansi terkait dengan tujuan memberikan panduan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menyusun SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*) yang memenuhi kaidah *good governance*.

Lindung nilai (*hedging*) merupakan upaya untuk melakukan mitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan dan/atau beban BUMN atas risiko yang berasal dari fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. Oleh sebab itu, ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini mencakup pengaturan transaksi *hedging* melalui instrumen transaksi derivatif, yang meliputi *FX Forward*, *FX Swap*, *FX Option*, *Cross Currency Swap*, *Interest Rate Swap*, dan/atau *Structured Product* berupa *Call Spread Option*. Dalam Pedoman Penyusunan SOP kegiatan *hedging* ini juga diatur mengenai perlunya BUMN untuk memperhatikan ketentuan Bank Indonesia (BI) yang mengatur mengenai Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) melalui transaksi valuta asing terhadap Rupiah.

Untuk mencapai tujuan dari kegiatan lindung nilai (*hedging*) serta menghindari adanya potensi *moral hazard* yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan lindung nilai (*hedging*) dimaksud, BUMN perlu memiliki SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*). Selanjutnya, pedoman ini memberikan panduan mengenai pokok-pokok pengaturan yang harus dituangkan dalam SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*). Penyusunan pedoman ini juga mempertimbangkan beberapa SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*) yang telah dimiliki oleh BUMN, lembaga perbankan domestik, maupun institusi asing.

Berdasarkan hasil pembahasan yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga/instansi terkait tersebut dan dengan mengacu kepada beberapa pertimbangan tersebut di atas, pokok-pokok pengaturan dalam pedoman yang akan dituangkan dalam SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*) adalah sebagai berikut:

1. Konsideran berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan BI, Surat Edaran BI/Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) maupun peraturan internal BUMN terkait dengan kegiatan lindung nilai (*hedging*) yang menjadi rujukan atau dasar hukum.
2. Pengertian umum dan ruang lingkup untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatan lindung nilai (*hedging*).
3. Struktur organisasi, tugas, dan kewenangan perangkat kegiatan *hedging* yang mengatur jenjang, organ dan fungsi organisasi di BUMN yang menangani kegiatan lindung nilai (*hedging*) berikut kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang, organ, dan pelaksana fungsi dimaksud.
4. Tahapan kegiatan lindung nilai (*hedging*) meliputi tahap persiapan transaksi, tahap pelaksanaan transaksi dan tahap monitoring transaksi hingga penyelesaian transaksi lindung nilai (*hedging*).

5. Dokumentasi kegiatan, pelaporan, dan evaluasi sebagai bagian dari penerapan *good governance*.

Dalam penyusunan SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*) di masing-masing BUMN, pedoman ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan dari masing-masing BUMN dengan tetap memenuhi prinsip *good governance*. Adapun format penyusunan SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*) dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dengan adanya Pedoman Penyusunan SOP Kegiatan Lindung Nilai Bagi BUMN ini maka Pedoman Penyusunan SOP Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) sebagaimana yang telah disampaikan dengan Surat Nomor S-687/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Jakarta, Juli 2017

**PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE
KEGIATAN LINDUNG NILAI (HEDGING) PERUSAHAAN BUMN**

KATA PENGANTAR

Pada bagian ini berisi keputusan Pimpinan Organisasi yang mengesahkan dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan lindung nilai (*hedging*) sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum.

PENDAHULUAN

Isi dari bagian pendahuluan ini antara lain mencakup: ruang lingkup SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*), tujuan disusunnya SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan kebutuhan organisasi, ringkasan prosedur lindung nilai (*hedging*), dan hal-hal lain terkait petunjuk bagaimana membaca dan menggunakan SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*).

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
KEGIATAN LINDUNG NILAI (HEDGING) PERUSAHAAN BUMN**

Bagian Pertama: KONSIDERAN

Bagian ini memuat berbagai regulasi/ketentuan yang menjadi rujukan dalam penyusunan SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*).

Bagian ini sekurang-kurangnya merujuk kepada: Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi lindung nilai (*hedging*) kepada Bank, ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik, dan Anggaran Dasar masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bagian Kedua: PENGERTIAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Bagian ini memuat pengertian umum dari berbagai istilah/terminologi yang digunakan dalam SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan ruang lingkup yang merupakan batasan-batasan dari SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*). Secara lebih rinci adalah sbb:

A. Pengertian Umum

Pengertian umum adalah definisi/penjelasan dari *term*/istilah pokok dan sering digunakan dalam SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*), antara lain:

- Definisi lindung nilai (*hedging*)
- Definisi Instrumen *FX Forward*, *FX Swap*, *FX Option*, *Cross Currency Swap*, dan *Interest Rate Swap*
- Definisi *Structured Product* berupa *Call Spread Option*
- Definisi Selisih Kurs

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup menjelaskan cakupan unsur atau kegiatan yang menjadi bagian dari transaksi lindung nilai (*hedging*), termasuk penentuan batasan-batasan yang terdapat pada unsur atau kegiatan tersebut, antara lain:

- Cakupan Risiko yang akan di-*hedge* berupa risiko nilai tukar dan suku bunga.
- Cakupan Instrumen yang digunakan yang meliputi *FX Forward*, *FX Swap*, *FX Option*, *Cross Currency Swap*, *Interest Rate Swap*, dan *Structured Product* berupa *Call Spread Option*.

C. Tujuan

Tujuan transaksi lindung nilai (*hedging*) menjelaskan tujuan BUMN dalam melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*).

Bagian Ketiga: STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN KEWENANGAN PERANGKAT KEGIATAN LINDUNG NILAI (*HEDGING*)

Bagian ini memuat mengenai struktur fungsi, tugas dan kewenangan baik dalam kebijakan maupun pelaksanaan transaksi lindung nilai (*hedging*), termasuk dukungan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal-hal tersebut meliputi:

A. Struktur Organisasi yang Menangani Kegiatan terkait Lindung Nilai (*Hedging*)

Struktur Organisasi merupakan bagan jenjang/hirarki dari organisasi yang menangani dan/atau yang mempunyai hubungan dengan kegiatan terkait lindung nilai (*hedging*), dari tingkatan pengambil keputusan sampai tingkatan pelaksana transaksi lindung nilai (*hedging*).

Struktur organisasi yang menangani kegiatan terkait lindung nilai (*hedging*) meliputi:

1. Fungsi Pengambil Keputusan

Fungsi pengambil keputusan dapat dilakukan oleh:

- a) satu orang pejabat pada level tertentu yang disesuaikan dengan fungsi serta level kewenangan yang telah ditetapkan; atau
- b) Komite, yang terdiri dari beberapa *Top Level Management* dari masing-masing fungsi pada BUMN yang terkait dengan pelaksanaan lindung nilai (*hedging*).

2. Fungsi *Supporting* Kegiatan Terkait Lindung Nilai (*Hedging*)

Fungsi *supporting* kegiatan terkait lindung nilai (*hedging*) terdiri dari seluruh fungsi yang terkait dengan pengajuan usulan strategi kegiatan lindung nilai (*hedging*) yang dapat meliputi: fungsi manajemen risiko, fungsi akuntansi, fungsi anggaran, dan fungsi hukum/legal.

3. Fungsi Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*)

Fungsi pelaksana lindung nilai (*hedging*) terdiri dari fungsi yang melaksanakan lindung nilai (*hedging*).

B. Tugas dan Kewenangan Perangkat Kegiatan Terkait Lindung Nilai (*Hedging*)

Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perangkat kegiatan terkait lindung nilai (organ/jabatan/pemangku jabatan) dalam proses pelaksanaan lindung nilai (*hedging*). Tugas ini mencakup tanggung jawab yang terkait pada seluruh tahapan pelaksanaan lindung nilai (*hedging*), mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan sebelum transaksi, tahap pelaksanaan transaksi, dan tahap monitoring serta evaluasi transaksi.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan kepada organ/jabatan/pemangku jabatan untuk menangani dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan terkait lindung nilai (*hedging*). Kewenangan yang diberikan ini berlaku pada tahapan-tahapan kegiatan terkait lindung nilai (*hedging*) seperti tahap perencanaan, tahap persiapan sebelum transaksi, tahap pelaksanaan transaksi, dan tahap monitoring serta tahap evaluasi transaksi. Dalam kewenangan ini juga diatur mengenai tanggung jawab dari organ/jabatan/pemangku jabatan.

Contoh:

- Tugas dan wewenang Pengambil Keputusan, Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*), dan *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*).
- Batasan jumlah lindung nilai (*hedging*) pada setiap jenjang jabatan.

Bagian Keempat: TAHAP PERSIAPAN KEGIATAN TERKAIT LINDUNG NILAI (*HEDGING*)

Bagian ini memuat mengenai tahap awal dari kegiatan terkait lindung nilai (*hedging*) yang meliputi:

A. Rencana Kegiatan Terkait Lindung Nilai (*Hedging*)

Rencana kegiatan terkait lindung nilai (*hedging*) memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebelum pelaksanaan lindung nilai *hedging* dilakukan, yang antara lain meliputi: analisis risiko pasar, penentuan jumlah kebutuhan lindung nilai (*hedging*), penetapan proporsi lindung nilai (*hedging*), pemilihan instrumen lindung nilai (*hedging*), analisis biaya lindung nilai (*hedging*), dan penetapan *timing*.

1. Analisis Risiko Pasar

Analisis risiko pasar adalah suatu kegiatan untuk menilai potensi hasil, baik keuntungan atau kerugian, yang dapat timbul dari pelaksanaan lindung nilai (*hedging*) dan rencana mitigasi risikonya. Analisis risiko pasar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait strategi lindung nilai (*hedging*) berdasarkan analisa perkembangan kondisi pasar serta asesmen risiko yang antara lain meliputi:

- Analisa *trend* dan volatilitas nilai tukar serta proyeksi ke depan dengan berbagai metode yang didukung oleh analisa teknikal dan fundamental;
- Monitoring perkembangan kondisi ekonomi global, regional, dan domestik yang berdampak terhadap pergerakan nilai tukar;
- Dampak pelaksanaan lindung nilai (*hedging*) terhadap beban/pendapatan BUMN;
- dan lain-lain.

Analisis risiko pasar mencakup pula uji prospektif yang didasarkan pada berbagai skenario kondisi ekonomi. Uji prospektif adalah kegiatan melakukan analisis risiko, manfaat, dan biaya dari instrumen lindung nilai melalui analisis skenario dan/atau sensitivitas keluaran (*output*).

2. Analisis Risiko Lainnya

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan/kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lainnya dengan tidak kembalinya seluruh/sebagian dana.

Mitigasi Risiko kredit dilakukan antara lain melalui pelaksanaan asesmen terhadap penetapan fasilitas kredit dari pihak-pihak yang bertransaksi, termasuk didalamnya penetapan *FX line*, yang mencakup kondisi keuangan, kemampuan membayar dan prospek usaha.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Mitigasi risiko operasional dilakukan antara lain melalui:

- 1) Proses *dual control* dalam pelaksanaan lindung nilai (*hedging*) dan penyelesaian transaksi, dimana terdapat salah satu pihak yang melakukan *control/validasi* transaksi dan *settlement*;
- 2) Pemisahan kewenangan, antara *front office*, *mid office* dan *back office*;
- 3) Kecukupan kompetensi SDM dan kesiapan sistem teknologi dan informasi dalam melakukan transaksi.

c. Risiko Legal

Risiko Hukum (*Legal Risk*) adalah kerugian yang ditimbulkan karena kelemahan aspek yuridis, yang diakibatkan antara lain oleh tuntutan hukum, kelemahan perikatan, atau perlakuan hukum atau ketentuan yang menyebabkan tidak berlakunya atau ketidakmungkinan diadakannya penyelesaian oleh Bank yang sesuai dengan perjanjian.

Mitigasi risiko legal dilakukan antara lain melalui:

- 1) Kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi dituangkan dalam perjanjian-/kontrak tertulis, termasuk dalam rangka pembukaan *FX line*, yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertransaksi.
- 2) Menggunakan perjanjian yang berbasis hukum Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, dan ditulis secara jelas.
- 3) Dalam setiap transaksi terdapat konfirmasi transaksi yang juga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Penetapan Jumlah Kebutuhan Lindung Nilai (*Hedging*)

Penetapan jumlah kebutuhan lindung nilai (*hedging*) adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah kebutuhan lindung nilai (*hedging*) berdasarkan *net exposure* valuta asing yang dihadapi oleh BUMN. *Net exposure* Valuta Asing adalah selisih bersih aktiva/tagihan valuta asing dan pasiva/kewajiban valuta asing dalam neraca.

4. Penetapan Proporsi Lindung Nilai (*Hedging*)

Penetapan Proporsi lindung nilai (*hedging*) adalah kegiatan penentuan persentase dari total *net exposure* valuta asing yang akan di-*hedge*. Penentuan persentase tersebut mempertimbangkan efektivitas lindung nilai

(*hedging*), biaya, risiko yang mampu diserap oleh BUMN, serta *risk appetite* manajemen/pelaksana.

5. Pemilihan Instrumen dan Tenor Lindung Nilai (*Hedging*)

Pemilihan instrumen lindung nilai (*hedging*) merupakan kegiatan penetapan jenis transaksi derivatif yang akan digunakan dalam rangka lindung nilai (*hedging*). Dalam hal ini, jenis instrumen lindung nilai (*hedging*) yang dapat digunakan meliputi *FX Forward*, *FX Swap*, *FX Option*, *Cross Currency Swap*, *Interest Rate Swap*, dan *Structured Product* berupa *Call Spread Option*.

Tenor lindung nilai (*hedging*) adalah jangka waktu kontrak dari instrumen lindung nilai (*hedging*) yang ditetapkan.

Penetapan instrumen dan tenor lindung nilai (*hedging*) dilakukan berdasarkan karakteristik *underlying* yang akan di-*hedge*, kondisi likuiditas BUMN, dan *risk appetite*.

Underlying adalah objek transaksi lindung nilai (*hedging*) (item yang dilindungi) berupa aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau arus kas.

6. Analisis Biaya Lindung Nilai (*Hedging*)

Analisis biaya lindung nilai (*hedging*) adalah kegiatan perhitungan potensi beban biaya yang timbul sebagai dampak risiko dari lindung nilai (*hedging*). Perhitungan potensi biaya lindung nilai (*hedging*) diperlukan BUMN terutama terkait dengan penyusunan anggaran dan penetapan perkiraan Harga Pokok Produksi (HPP). Selain perhitungan biaya, perlu juga diatur terkait pos-pos beban/biaya untuk kepentingan akuntansi.

7. Penetapan *Timing* Lindung Nilai (*Hedging*)

Penetapan *timing* lindung nilai (*hedging*) adalah penentuan indikator yang akan digunakan sebagai *guidance* waktu masuk pasar (*trigger point*). Penetapan *timing* lindung nilai (*hedging*) diperlukan agar pelaksanaan lindung nilai (*hedging*) efektif dan efisien sejalan dengan strategi yang ditetapkan. Indikator yang digunakan dapat berupa level/kisaran nilai tukar atau indikator lain yang ditetapkan.

B. Keputusan Strategi Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*)

Keputusan strategi pelaksanaan lindung nilai (*hedging*) adalah penetapan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan lindung nilai (*hedging*) di level operasional. Penetapan kebijakan dilakukan berdasarkan masukan yang dilakukan pada rencana lindung nilai (*hedging*) sebagaimana dijelaskan pada butir A. Dalam lindung nilai (*hedging*), pengambil keputusan menetapkan untuk menerima atau menolak usulan lindung nilai (*hedging*). Dalam hal usulan lindung nilai (*hedging*) diterima, keputusan strategi ini mencakup sekurang-kurangnya proporsi lindung nilai (*hedging*), instrumen, tenor, dan *timing*. Keputusan strategi pelaksanaan lindung nilai (*hedging*) dituangkan dalam bentuk dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan seperti disposisi, risalah rapat, dan bentuk lainnya sesuai dengan dokumen yang berlaku pada masing-masing BUMN.

C. Persiapan Kontrak Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)

Persiapan kontrak transaksi lindung nilai (*hedging*) adalah kegiatan untuk mempersiapkan kontrak transaksi lindung nilai (*hedging*) yang meliputi:

1. Penetapan hal-hal yang disepakati antara lain harga kontrak (termasuk biaya premi), volume/nilai kontrak, jangka waktu kontrak, tanggal transaksi, dan tanggal *settlement*.

2. *Review* oleh biro/bagian hukum terkait legalitas dan *content* kontrak.

Bagi BUMN yang telah memiliki *dealing system*, kontrak lindung nilai dapat dilakukan melalui *dealing system*. Sementara itu, bagi BUMN yang tidak memiliki *dealing system*, kontrak transaksi lindung nilai (*hedging*) dilakukan dengan dokumen resmi.

D. Penetapan *Counterparty* dan Pembukaan *Forex Line*

Penetapan *counterparty* adalah kegiatan pemilihan *counterparty* berdasarkan *internal* maupun *external rating*. Sementara pembukaan *forex line* adalah kegiatan untuk memperoleh akses transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan *counterpart*. Penetapan *counterparty* mempertimbangkan antara lain peraturan dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi BUMN.

E. Penetapan Limit

Penetapan limit adalah kegiatan penentuan limit/batasan transaksi dan limit *counterparty* dalam lindung nilai (*hedging*). Penetapan limit diperlukan sebagai salah satu upaya mitigasi risiko dan penerapan prinsip *good governance*. Adapun penetapan limit antara lain meliputi:

1. Limit Transaksi, mencakup:

- a) limit transaksi lindung nilai (*hedging*) BUMN secara keseluruhan;
- b) limit pengambil keputusan pada setiap level manajemen terkait; dan
- c) limit kewenangan transaksi lindung nilai (*hedging*) pada setiap jenjang pelaksana.

2. Limit *Counterparty*, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a) asesmen atas kualitas *counterparty* berdasarkan *external* maupun *internal rating* dan informasi lain yang dapat mendukung asesmen dimaksud; dan
- b) besaran *forex line* yang diberikan *counterparty* kepada BUMN untuk melakukan lindung nilai (*hedging*).

Bagian Kelima: TAHAP PELAKSANAAN LINDUNG NILAI (HEDGING)

Bagian ini memuat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah tahap persiapan, yang meliputi:

A. *Monitoring Limit*

Monitoring limit merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa *limit* transaksi tersedia dan/atau tidak terjadi pelampauan *limit* sebagai salah satu upaya mitigasi risiko. *Monitoring* terhadap *limit* perlu dilakukan sebagai bagian dari *segregation of duty* antara manajemen dan pelaksana operasional. Kegiatan ini meliputi:

1. *Monitoring* atas *counterparty limit*, *dealer limit*, dan *limit exposure* risiko BUMN secara keseluruhan.
2. Penetapan besarnya *limit* dan *monitoring* atas *compliance* terhadap *limit* dilakukan oleh fungsi *risk management*.

B. Pemilihan calon *counterparty*

Sesuai Permen BUMN Nomor PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara (Permen No. 09/2013), pelaksanaan transaksi lindung nilai (*hedging*) dilakukan dengan atau melalui lembaga keuangan BUMN, baik bank maupun bukan bank, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Dalam hal lembaga keuangan BUMN tidak dapat melaksanakan dan/atau tidak memenuhi persyaratan, lindung nilai (*hedging*) dapat dilakukan dengan lembaga keuangan lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai.

C. *Price checking*

Price checking adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang cukup dalam penentuan harga wajar dan terbaik (*best price*) sesuai dengan perkembangan kondisi pasar. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari upaya *cornering* dari *counterpart* terhadap BUMN serta menghindari risiko adanya harga fiktif (hasil persekongkolan antara pelaksana dengan *Counterparty*).

Price checking dilakukan antara lain melalui:

1. Cek kewajaran harga kuota yang disampaikan oleh *counterparty* dengan harga pasar (seperti *Bloomberg*, *Reuters*, dan sumber informasi lainnya);
2. Perbandingan harga antar *counterparty*.

D. Eksekusi Transaksi

Pelaksana lindung nilai (*hedging*) melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) apabila pergerakan nilai tukar dan suku bunga, serta hasil *price checking* berada pada kisaran yang ditetapkan Komite *Hedging*, dengan mengacu kepada *best price* dan kecukupan *forex line* atau *treasury line*.

Best price merupakan harga terbaik yang ditawarkan oleh beberapa *eligible counterparties*, sesuai dengan hasil *price checking* yang telah dilakukan sebelumnya, dan dapat pula ditetapkan berdasarkan kesesuaian dengan *underlying* pada *eligible counterparties*.

E. Konfirmasi Transaksi Lindung Nilai (*hedging*)

Konfirmasi transaksi adalah kegiatan untuk memastikan adanya:

1. *Deal Confirmation*, apabila pelaksanaan transaksi dilakukan melalui *Dealing System*; atau
2. Penandatanganan Kontrak, apabila pelaksanaan transaksi tidak dilakukan melalui *Dealing System*.

Selain mencakup proses pengesahan transaksi, kegiatan ini juga mencakup berbagai kegiatan yang harus dilakukan setelah pelaksanaan transaksi, misalnya pengiriman bukti transaksi kepada seluruh fungsi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing fungsi, dan penyusunan laporan pelaksanaan transaksi.

F. Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*) melalui Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) melalui transaksi valuta asing terhadap Rupiah, BUMN juga merujuk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik, yang mengatur antara lain sebagai berikut:

- a. kewajiban memiliki *underlying* transaksi valuta asing terhadap Rupiah;

- b. nominal transaksi tidak melebihi *underlying* transaksi valuta asing terhadap Rupiah;
- c. jangka waktu transaksi lindung nilai (*hedging*) tidak melebihi jangka waktu *underlying* transaksi valuta asing terhadap Rupiah;
- d. instrumen derivatif yang dapat ditransaksikan dalam rangka lindung nilai (*hedging*);
- e. dalam hal instrumen transaksi lindung nilai (*hedging*) berupa *structured product call spread option*, wajib dilakukan *dynamic hedging*; dan
- f. penyelesaian transaksi lindung nilai (*hedging*) secara *netting* yang dilakukan dalam rangka perpanjangan transaksi (*rollover*), percepatan transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*).

Bagian Keenam: TAHAP MONITORING s.d. PENYELESAIAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI (HEDGING)

Bagian ini memuat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah tahap pelaksanaan, yang meliputi:

- A. Pencatatan Akuntansi Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)
Pencatatan transaksi lindung nilai (*hedging*) dapat dilakukan dengan menggunakan *hedge accounting* ataupun tidak asalkan dilakukan secara konsisten dan merujuk pada sistem akuntansi yang berlaku.
- B. Pelaksanaan *Mark To Market*
Mark to market adalah hasil revaluasi atas harga kontrak melalui perbandingan terhadap harga pasar secara berkala. Pelaksanaan *mark to market* harus dilakukan secara konsisten dalam hal metode, jenis *reference rate* yang digunakan, sumber data, dan lain-lain.
- C. Penyerahan Dana (Setelmen) Transaksi
Proses penyerahan dana (setelmen) dilakukan dengan mengacu pada standar proses penyerahan dana (setelmen) yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh: DOKUMENTASI

Bagian ini memuat mengenai kegiatan pendokumentasian seluruh tahapan kegiatan terkait lindung nilai (*hedging*), yang meliputi:

- A. Dokumen Rencana Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) dan *Underlying*
Dokumen rencana transaksi lindung nilai (*hedging*) mencakup analisa/asesmen terkait kondisi pasar, jumlah kebutuhan lindung nilai (*hedging*) berdasarkan *underlying* dan estimasi *exposure* risiko, usulan strategi lindung nilai (*hedging*) antara lain proporsi, jenis instrumen, *timing*, dan lain-lain. *Underlying* perlu didokumentasikan untuk mempermudah proses *monitoring* dan proses *matching* antara transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan *underlying*.
Dokumen rencana transaksi lindung nilai (*hedging*) dan *underlying* diperlukan sebagai justifikasi dan *guideline* bagi pelaksana dalam melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*).
Dalam kaitannya dengan kebutuhan audit, dokumen rencana transaksi lindung nilai (*hedging*) akan membantu *tracking* latar belakang penetapan strategi lindung nilai (*hedging*).

B. Dokumen Hasil *Price Checking*

Dalam hal ini, dokumentasi mencakup jalannya proses *price checking* serta catatan/rekap hasil *price checking*.

C. Dokumen Keputusan/Arahan Manajemen Strategi Pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)

Keputusan/arahan manajemen terkait strategi pelaksanaan lindung nilai (*hedging*) mencakup informasi:

1. melaksanakan transaksi lindung nilai (*hedging*) atau tidak;
2. jika melaksanakan transaksi lindung nilai (*hedging*) maka manajemen juga memutuskan strategi transaksi lindung nilai (*hedging*) yang akan digunakan sebagai *guidance* pelaksana dalam melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*); dan
3. dokumen pendukung pengambilan keputusan.

Dokumen terkait hasil keputusan/arahan manajemen tersebut harus berupa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan seperti disposisi, risalah rapat, dan bentuk lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing BUMN.

Dokumen ini nantinya akan menjadi patokan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan hasil keputusan manajemen.

D. Dokumen Bukti Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)

Dokumen bukti transaksi lindung nilai (*hedging*) dapat berupa *deal ticket* bagi BUMN yang telah menggunakan *dealing system*. Namun, bagi BUMN yang tidak memiliki *dealing system*, bukti transaksi lindung nilai (*hedging*) adalah kontrak standar transaksi lindung nilai (*hedging*) yang telah ditandatangani.

Bukti transaksi lindung nilai (*hedging*) didokumentasikan dan direkapitulasi secara berkala.

E. Laporan dan Hasil *Review* Terkait Pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai

Berbagai laporan terkait transaksi lindung nilai (*hedging*) perlu didokumentasikan dengan baik sebagai bentuk pelaksanaan *good governance*.

Bagian Kedelapan: PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian ini memuat mengenai kegiatan pelaporan dan evaluasi terkait lindung nilai (*hedging*), yang meliputi antara lain:

A. Laporan Pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)

Yaitu berisi latar belakang pelaksanaan transaksi lindung nilai (*hedging*) dan informasi detail transaksi lindung nilai (*hedging*) seperti volume, *rate* dan premi, *counterparty*, tanggal *settlement*, dan lain-lain. Laporan pelaksanaan transaksi lindung nilai (*hedging*) melampirkan bukti Transaksi lindung nilai (*hedging*) (kontrak atau *deal confirmation*) dan hasil *price checking*.

B. Laporan Rekapitulasi Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) (Periodik)/Harian

Yaitu berisi rekapitulasi posisi transaksi lindung nilai (*hedging*) melalui transaksi derivatif secara harian agar para pihak dapat memonitor risiko yang mungkin dihadapi.

C. Laporan *Mark to Market*

Yaitu berisi hasil *mark to market* harian yang dilakukan oleh fungsi akuntansi dan disampaikan secara harian kepada *risk management team*.

D. Laporan Hasil Monitoring atas *Mark to Market*

Yaitu berisi hasil *Mark to Market* dan dampaknya terhadap laporan keuangan, proyeksi potensi dampak keuangan, serta usulan strategi ke depan. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan manajemen untuk menilai dampak keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi lindung nilai (*hedging*) melalui transaksi derivatif serta menentukan strategi transaksi lindung nilai (*hedging*) berikutnya.

E. Laporan Efektivitas Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*)

Yaitu evaluasi dan laporan atas efektivitas pelaksanaan transaksi lindung nilai (*hedging*) baik yang bersifat prospektif (sebelum pelaksanaan transaksi lindung nilai (*hedging*)) dan retrospektif (sesudah pelaksanaan transaksi lindung nilai (*hedging*)) berupa evaluasi/laporan dampak selisih kurs terhadap keuangan BUMN, terutama terkait pembebanan biaya dan penambahan penerimaan, dan usulan rencana perbaikan atas transaksi lindung nilai (*hedging*) yang telah dilakukan, termasuk kemungkinan pembatalan atau perubahan transaksi lindung nilai (*hedging*).

F. Evaluasi Berkala terhadap Kecukupan SOP

Yaitu upaya penyempurnaan SOP yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf F, dapat disampaikan kepada otoritas terkait atau ditatausahakan di internal perusahaan BUMN untuk dilaporkan kepada pihak manajemen/direksi.

LAMPIRAN:

CONTOH SOP KEGIATAN LINDUNG NILAI (*HEDGING*) BUMN

KATA PENGANTAR

(Bagian ini berisi keputusan Pimpinan Organisasi yang mengesahkan dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan lindung nilai (*hedging*) sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum).

PENDAHULUAN

(Isi dari bagian ini antara lain mencakup ruang lingkup SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*), tujuan disusunnya SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan kebutuhan organisasi, ringkasan prosedur transaksi lindung nilai (*hedging*), dan hal-hal lain terkait petunjuk bagaimana membaca dan menggunakan SOP kegiatan lindung nilai (*hedging*)).

STANDARD OPERATING PROCEDURE KEGIATAN LINDUNG NILAI (*HEDGING*)

KONSIDERAN

Yang menjadi konsideran dalam SOP ini adalah:

- A. Undang-Undang- Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara).
- B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN);
- C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (UU BI).
- D. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- E. Peraturan Menteri Nomor 09/ 2013;
- F. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014;
- G. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik;
- H. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/34/DPPK tanggal 13 Desember 2016 Perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik;
- I. Anggaran Dasar BUMN;

PENGERTIAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian Umum

1. Transaksi Lindung Nilai, yang selanjutnya disebut Lindung Nilai (*Hedging*), adalah transaksi derivatif yang dilakukan perusahaan BUMN kepada *counterparty* dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban perusahaan terhadap risiko harga di masa yang akan datang, yang mencakup mitigasi risiko akibat perubahan nilai tukar dan/atau suku bunga.
2. Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga dan nilai tukar, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.
3. Transaksi *FX Forward* adalah transaksi jual/beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (*deal date*).
4. Transaksi *FX Swap* adalah transaksi jual/beli valuta asing melalui pembelian/penjualan dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan *counterparty* yang sama dan pada tingkat harga yang ditentukan dan disepakati pada *deal date*.
5. Transaksi *FX Option* adalah perjanjian untuk memberikan hak dan bukan kewajiban dari penjual (*option writer*) kepada pembeli (*option holder*) untuk membeli atau menjual sejumlah nominal mata uang tertentu untuk masa yang akan datang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya (*strike price*) pada atau sebelum waktu tertentu (*expiry date*).
6. Transaksi *Cross Currency Swap* adalah kontrak antara dua pihak untuk saling mempertukarkan sejumlah pokok (*principal*) dan/atau arus bunga (*flows of interest*) dalam mata uang berbeda untuk suatu jangka waktu tertentu.
Terdapat beberapa variasi transaksi *Cross Currency Swap* (CCS), antara lain:
 - a. CCS yang terdiri atas 3 (tiga) tahap pertukaran, yaitu pertukaran pokok (*principal*) awal, pertukaran bunga sesuai jadwal yang ditentukan, dan pertukaran pokok (*principal*) akhir;
 - b. CCS yang terdiri atas 2 (dua) tahap pertukaran, yaitu pertukaran bunga sesuai jadwal yang ditentukan, dan pertukaran pokok (*principal*) akhir;
 - c. CCS yang terdiri atas hanya pertukaran pokok;
 - d. CCS yang terdiri atas hanya pertukaran bunga;
 - e. CCS yang terdiri atas pertukaran pokok dan pertukaran bunga sesuai jadwal *cashflow* tertentu. CCS yang dilakukan tanpa mengikuti tahapan di atas, disesuaikan dengan mengikuti *cash flow underlying* yang di-*hedge*.
7. Transaksi *Interest Rate Swap* yang selanjutnya disingkat IRS adalah kontrak pertukaran 2 (dua) pembayaran suku bunga yang memiliki karakteristik berbeda dalam mata uang yang sama, tanpa penyerahan *principal* atau *notional amount*. Perbedaan karakteristik tersebut antara lain sifat bunga (*fixed & floating*) atau index yang dipergunakan.
8. *Structured Product* adalah produk yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non

derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif, dan paling sedikit memiliki karakteristik :

- a. nilai atau arus kas yang timbul dari produk dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga dan nilai tukar; dan
 - b. pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud point a, sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:
 - *optionality*, seperti fitur *caps, floors, collars, call/put*;
 - *leverage*;
 - *barriers*, seperti *knock in/knock out*; dan/atau
 - *binary* atau *digital ranges*.
9. Transaksi *Call Spread Option* adalah gabungan 2 (dua) transaksi *call option* (beli *call option* dan jual *call option*) dengan nominal, jangka waktu, mata uang yang sama, dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan *strike price* yang berbeda.
 10. *Counterparty* adalah lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan/melayani *hedging* yang memadai yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu.
 11. *Exposure* adalah posisi yang masih efektif berjalan pada sisi aset maupun kewajiban dan berpotensi menimbulkan kerugian karena adanya ketidakpastian nilai akibat perubahan nilai tukar.
 12. *Mark to Market* adalah perhitungan nilai wajar dari kontrak yang sedang berjalan dibandingkan dengan suatu harga acuan yang transparan, akurat, *reliable* dan konsisten dengan laporan keuangan.
 13. Tanggal transaksi (*Deal date*) adalah tanggal dimana terjadi kesepakatan/kontrak transaksi lindung nilai (*hedging*) valuta asing dengan *counterparty*.
 14. *Deal confirmation* adalah konfirmasi kesepakatan/kontrak yang meliputi antara lain nilai kurs transaksi, volume transaksi dan *delivery/settlement date*.
 15. Tanggal *Setelmen* (*settlement date*) adalah tanggal jatuh tempo kesepakatan/kontrak dimana terjadi penyerahan/penyelesaian dana sesuai *deal confirmation*.
 16. *Forex Line* atau *Treasury Line* adalah besarnya jumlah transaksi valuta asing, termasuk di dalamnya Lindung Nilai (*Hedging*), yang dapat dilakukan dengan *counterparty*.
 17. *Underlying* adalah kegiatan yang mendasari pelaksanaan suatu transaksi Lindung Nilai (*Hedging*).
 18. Beban/penerimaan Lindung Nilai (*Hedging*) adalah beban/penerimaan yang timbul akibat selisih kurs dan pembayaran premi.
 19. Premi adalah selisih antara kurs kontrak dengan kurs *spot* pada tanggal transaksi, yang pada transaksi *option*, premi merupakan jumlah yang harus dibayarkan/diterima dalam rangka kontrak *option*.

20. Selisih Kurs Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) adalah besaran selisih antara kurs *forward/swap* kontrak dengan kurs *spot* pada saat tanggal jatuh tempo kontrak dikalikan dengan *notional amount*.

B. Ruang Lingkup

1. Lindung Nilai (*Hedging*) dilakukan melalui pelaksanaan transaksi derivatif yang meliputi transaksi *FX Forward*, *FX Swap*, *FX Option*, *Cross Currency Swap*, *Interest Rate Swap*, dan *Structured Product* berupa *Call Spread Option*.
2. Objek Lindung Nilai (*Hedging*) perusahaan berupa aset dan/atau liabilitas perusahaan dalam bentuk valuta asing dan/atau Rupiah.
3. Lindung Nilai (*Hedging*) wajib didukung dokumen *underlying* yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Nilai nominal Lindung Nilai (*Hedging*) paling banyak sebesar nilai *underlying* kegiatan ekonomi.
5. Jangka waktu Lindung Nilai (*Hedging*) maksimum sama dengan jangka waktu *underlying*.
6. Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*) dilakukan dengan atau melalui lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai.
7. Segala biaya yang timbul dari selisih kurang Lindung Nilai (*Hedging*) menjadi beban anggaran perusahaan sedangkan selisih lebihnya menjadi pendapatan perusahaan.

C. Tujuan Lindung Nilai (*Hedging*)

1. Sebagai sarana lindung nilai untuk mengurangi eksposur terhadap risiko pasar baik dari sisi aset maupun liabilitas.
2. Sebagai sarana untuk meningkatkan imbal hasil (*yield enhancement*) terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN KEWENANGAN PERANGKAT HEDGING

A. Organisasi yang Menangani Lindung Nilai (*Hedging*)

Organisasi yang menangani Lindung Nilai (*Hedging*) meliputi:

1. Komite Lindung Nilai (*Hedging*) terdiri dari *Top Level Management* antara lain Direktur Utama, Direktur yang bertanggung jawab atas keuangan dan anggaran perusahaan, Direktur yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kepatuhan.
2. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) terdiri dari seluruh pimpinan Divisi yang terkait dengan pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*), antara lain pimpinan yang membawahi Divisi Manajemen Risiko, pimpinan yang membawahi Divisi Perbendaharaan, pimpinan yang membawahi Divisi Keuangan dan Operasional Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*), pimpinan yang membawahi Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran, serta pimpinan yang membawahi Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi yang dikoordinir oleh pimpinan Divisi Manajemen Risiko.
3. Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) terdiri dari pelaksana pada Divisi Perbendaharaan.

B. Tugas dan Kewenangan Perangkat Lindung Nilai (*Hedging*)

1. Tugas dan Kewenangan Komite Lindung Nilai (*Hedging*):

- a) Melakukan *review* dan pembahasan atas usulan rencana Lindung Nilai (*Hedging*) yang diajukan oleh *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*).
- b) Memberikan keputusan atas usulan rencana strategi Lindung Nilai (*Hedging*) yang meliputi antara lain jumlah/proporsi Lindung Nilai (*Hedging*), jenis instrumen, tenor maksimal, level nilai tukar sebagai indikator masuk pasar, dan hal-hal lain yang perlu ditetapkan.
- c) Berdasarkan laporan dari *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*), melakukan monitoring atas efektivitas jalannya Lindung Nilai (*Hedging*) yang telah dilakukan.

2. Tugas dan Kewenangan *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*):

- a) Menyiapkan kajian usulan rencana Lindung Nilai (*Hedging*).
- b) Melakukan analisa data dan informasi untuk menentukan struktur *Hedging* baik jumlah, instrumen, maupun tenor yang akan digunakan.
- c) Memastikan ketersediaan dan kesiapan infrastruktur serta kegiatan pendukung pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*), antara lain penetapan daftar *eligible counterparties*, penetapan dan monitoring limit, pelaksanaan proses akuntansi, pelaksanaan proses monitoring efektivitas Lindung Nilai (*Hedging*), memastikan keabsahan kontrak, dan pelaksanaan kegiatan pendukung *Hedging* lainnya.
- d) Memastikan setiap tahapan pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*) dilakukan berdasarkan SOP yang tersedia.

3. Tugas dan Kewenangan Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*):

- a) Melaksanakan Lindung Nilai (*Hedging*) berdasarkan keputusan strategi lindung nilai yang telah ditetapkan.
- b) Memastikan ketersediaan informasi yang *reliable* untuk *Mark to Market* secara periodik.

TAHAP PERSIAPAN

A. Rencana Lindung Nilai (*Hedging*)

1. *Supporting Hedging* menyusun usulan rencana Lindung Nilai (*Hedging*) yang mencakup antara lain:

- a) Membuat kajian/analisa *trend*, volatilitas nilai tukar, risiko pasar serta proyeksi ke depan dengan berbagai metode yang didukung oleh analisa teknikal dan fundamental. Kajian/analisa tersebut didukung dengan analisa kondisi ekonomi baik global, regional, dan domestik serta faktor lain yang berdampak terhadap pergerakan nilai tukar.
- b) Membuat analisis risiko lainnya yang mencakup antara lain risiko kredit, risiko operasional dan risiko legal dari suatu Lindung Nilai (*Hedging*) yang dilakukan perusahaan dengan *counterparty*.

1) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan/kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lainnya dengan tidak kembalinya seluruh/sebagian dana.

Contoh Risiko Kredit antara lain sebagai berikut:

- Lalainya nasabah/bank untuk melakukan melakukan setelmen transaksi derivatif pada tanggal jatuh tempo atau tanggal setelmen.
- Kegagalan setelmen transaksi diakibatkan oleh tidak tersedianya likuiditas dana dalam mata uang tertentu.

2) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Contoh Risiko Operasional antara lain sebagai berikut:

- Kegagalan/kekeliruan setelmen yang diakibatkan oleh lalainya proses pencatatan transaksi derivatif pada sistem.
- Kerugian yang diakibatkan karena terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pemberian *pricing*.
- Kegagalan proses setelmen dikarenakan terjadinya *force majeure*/bencana alam.
- Penyalahgunaan wewenang/kontrol transaksi derivatif akibat lemahnya ketentuan internal.

3) Risiko Hukum

Risiko Hukum (*Legal Risk*) adalah kerugian yang ditimbulkan karena kelemahan aspek yuridis, yang diakibatkan oleh tuntutan hukum, kelemahan perikatan, atau perlakuan hukum atau ketentuan yang menyebabkan tidak berlakunya atau ketidakmungkinan diadakannya penyelesaian oleh Bank yang sesuai dengan perjanjian.

Contoh Legal Risk antara lain sebagai berikut :

- Diterbitkannya surat perintah dari Pengadilan untuk membatalkan transaksi derivatif yang telah disepakati, karena adanya permasalahan hukum yang dialami oleh bank dan atau nasabah.
 - Diterbitkannya surat perintah dari Pengadilan untuk melarang Bank melakukan transaksi derivatif tertentu.
- c) Menganalisa jumlah kebutuhan Lindung Nilai (*Hedging*) berdasarkan *underlying* dan eksposur valuta asing yang dimiliki sesuai dengan jumlah kewajiban/aset dalam valuta asing.
- d) Membuat asesmen dampak pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*) terhadap pendapatan/beban perusahaan.
- e) Menganalisa dan mengusulkan alternatif proporsi Lindung Nilai (*Hedging*) berdasarkan jumlah *underlying* dengan mempertimbangkan biaya dan risiko yang dapat diserap oleh perusahaan.
- f) Mengusulkan jenis dan tenor instrumen Lindung Nilai (*Hedging*) yang akan digunakan berdasarkan hasil asesmen perkembangan pasar dan karakteristik *underlying*.
- g) Mengusulkan indikator *timing* masuk pasar (*timing* Lindung Nilai (*Hedging*)/ Lindung Nilai (*Hedging*) *trigger point*) yang berupa rentang nilai tukar tertentu, termasuk kisaran harga (premi).
- h) Menyusun analisa sensitivitas.

2. *Supporting Hedging* menyampaikan usulan rencana Lindung Nilai (*Hedging*) kepada Komite *Hedging*.
 3. Dokumentasi yang dibutuhkan sebagai legalitas transaksi *Structured Product* antara lain Perjanjian Induk (*Master Agreement*) ISDA (*International Swaps and Derivatives Associations*), Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI), atau perjanjian derivatif lainnya.
- B. Keputusan Strategi Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*)
1. Komite *Hedging* melakukan *review* atas semua usulan strategi Lindung Nilai (*Hedging*) dan kemudian menentukan keputusan strategi Lindung Nilai (*Hedging*) yang akan dilakukan antara lain terkait jumlah/proporsi *Hedging*, jenis instrumen, tenor maksimal, dan rentang level nilai tukar sebagai indikator masuk pasar, termasuk kisaran harga (premi).
 2. Komite Lindung Nilai (*Hedging*) menandatangani dokumen keputusan strategi Lindung Nilai (*Hedging*) yang disampaikan oleh *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*). Dokumen keputusan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota Komite Lindung Nilai (*Hedging*).
 3. Keputusan Strategi Lindung Nilai (*Hedging*) tersebut selanjutnya diserahkan kepada *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) dan Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) sebagai acuan pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*).
- C. Persiapan Kontrak Lindung Nilai (*Hedging*)
1. Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) mempersiapkan dokumen kontrak transaksi Lindung Nilai (*Hedging*). Adapun hal-hal yang disepakati di dalam kontrak antara lain harga kontrak (termasuk biaya premi), volume/nilai kontrak, jangka waktu kontrak, tanggal transaksi, dan tanggal setelmen.
 2. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi Hukum/Legal) memastikan bahwa setiap kontrak transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) yang digunakan dalam transaksi adalah benar dan sah secara hukum.
- D. Penetapan *Counterparty* dan Pembukaan *Forex Line*
1. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*) menetapkan kriteria calon *counterparty* dengan pertimbangan antara lain *external rating*, *internal rating*, kerja sama perusahaan, dan ketersediaan *forex line*.
 2. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*) melakukan *review* dan asesmen atas setiap calon *counterparty* yang mengajukan permohonan kerjasama sebagai *counterparty* kepada Komite *Hedging*. Selanjutnya, *Supporting Hedging* (Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*) mengajukan usulan daftar *eligible counterparties* kepada Komite *Hedging*.
 3. Komite Lindung Nilai (*Hedging*) menyetujui/menolak usulan *eligible counterparties* untuk dimasukkan ke dalam Daftar *Counterparties*.
 4. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*) secara berkala melakukan *review* atas daftar *eligible counterparties* dan mengusulkan perubahan apabila terdapat penambahan/pengurangan *eligible counterparty*.

5. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) melakukan proses pembukaan *forex line* dengan *counterparties* termasuk kesepakatan standar format kontrak pelaksanaan transaksi, serta melakukan penandatanganan *ISDA Master Agreement* apabila diperlukan.

E. Penetapan Limit

1. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*) mengusulkan besaran limit transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) yang meliputi:
 - a) Limit transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) perusahaan secara keseluruhan.
 - b) Limit pengambil keputusan pada setiap level manajemen terkait.
 - c) Limit kewenangan transaksi lindung nilai pada setiap jenjang pelaksana.
 - d) Limit *Counterparty*, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - Asesmen atas kualitas *counterparty* berdasarkan *external* maupun *internal rating* dan informasi lain yang dapat mendukung asesmen dimaksud.
 - Besaran *Forex Line* yang diberikan *counterparty* kepada perusahaan untuk melakukan Lindung Nilai (*Hedging*).
2. Komite Lindung Nilai (*Hedging*) menetapkan limit transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan mempertimbangkan usulan dari *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*).

TAHAP PELAKSANAAN

A. *Monitoring limit*

1. Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) melakukan *monitoring* atas ketersediaan *counterparty limit*, *dealer limit* dan *limit exposure* risiko BUMN secara keseluruhan
2. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*) melakukan *monitoring* atas pelanggaran limit.

B. Pemilihan calon *counterparty*

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor 09/2013, pelaksanaan Transaksi *Hedging* dilakukan dengan atau melalui lembaga keuangan BUMN, baik Bank maupun bukan Bank, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Dalam hal lembaga keuangan BUMN tidak dapat melaksanakan dan/atau tidak memenuhi persyaratan, Lindung Nilai (*Hedging*) dapat dilakukan dengan pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai.

C. *Price checking*

Pada hari sebelum pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*), Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan survey harga pada beberapa *eligible counterparty*.
2. Menganalisa kewajaran kuotasi harga yang diperoleh dari *eligible counterparties* melalui perbandingan dengan harga yang diperoleh dari sumber lain, seperti *Bloomberg*, *Reuters*, dan sumber informasi lainnya.

D. Eksekusi Lindung Nilai (*Hedging*)

Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) melakukan Lindung Nilai (*Hedging*) apabila pergerakan nilai tukar dan hasil *price checking* berada pada kisaran yang ditetapkan Komite Lindung Nilai (*Hedging*), dengan mengacu kepada *best price* dan kecukupan *forex line* atau *treasury line*.

Best price merupakan harga terbaik yang ditawarkan oleh beberapa *eligible counterparties*, sesuai dengan hasil *price checking* yang telah dilakukan sebelumnya.

Apabila pada tanggal transaksi, pergerakan nilai tukar tidak berada pada kisaran yang ditetapkan Komite Lindung Nilai (*Hedging*), maka sebelum melakukan transaksi, Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) mengajukan usulan kepada Komite Lindung Nilai (*Hedging*) dan *Supporting Lindung Nilai (Hedging)* (Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*).

E. Konfirmasi Lindung Nilai (*Hedging*)/Penandatanganan Kontrak

1. Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) menghubungi *counterparty* terpilih untuk mengkonfirmasi pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*).
2. Pelaksana *Hedging* melakukan pengesahan kontrak Lindung Nilai (*Hedging*) dengan *counterparty* terpilih. Kontrak Lindung Nilai (*Hedging*) dapat berupa dokumen kontrak resmi yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) maupun berupa *Deal Confirmation*.
3. Segera setelah Lindung Nilai (*Hedging*) dilaksanakan, Pelaksana *Hedging* mengirimkan bukti pelaksanaan transaksi (kontrak atau *deal confirmation*) kepada *Supporting Hedging* (Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management* dan Divisi yang melaksanakan fungsi *Accounting*) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Divisi.
4. Pada hari yang sama, Pelaksana *Hedging* menyusun Laporan Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*).

F. Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*) untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Dalam melakukan Lindung Nilai (*Hedging*) dalam valuta asing terhadap Rupiah, BUMN juga merujuk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik, yang mengatur antara lain sebagai berikut:

- a. Kewajiban memiliki *underlying* transaksi;
- b. Nominal transaksi tidak melebihi *underlying* transaksi;
- c. Jangka waktu Lindung Nilai (*Hedging*) tidak melebihi jangka waktu *underlying* transaksi;
- d. Instrumen derivatif yang dapat ditransaksikan dalam rangka Lindung Nilai (*Hedging*);
- e. Dalam hal instrumen Lindung Nilai (*Hedging*) berupa *structured product call spread option*, wajib dilakukan *dynamic Hedging*, dan
- f. Penyelesaian transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) secara *netting* yang dilakukan dalam rangka perpanjangan transaksi (*rollover*), percepatan transaksi (*early termination*) dan pengakhiran transaksi (*unwind*).

VI. TAHAP MONITORING s.d. PENYELESAIAN TRANSAKSI

A. Pencatatan Akuntansi Lindung Nilai (*Hedging*)

1. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi yang melaksanakan fungsi *Accounting*) melakukan proses pencatatan Lindung Nilai (*Hedging*) secara konsisten sesuai dengan sistem akuntansi yang disepakati.
2. Selisih kurang Lindung Nilai (*Hedging*) dan/atau premi *option* dicatat sebagai biaya Lindung Nilai (*Hedging*) pada beban anggaran perusahaan. Sedangkan selisih lebih Lindung Nilai (*Hedging*) dicatat sebagai pendapatan selisih kurs pada penerimaan anggaran perusahaan.

B. Pelaksanaan *Marking to Market*

1. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi yang melaksanakan fungsi *Accounting*) melakukan *Mark to Market* secara periodik dengan menggunakan kurs acuan yang disepakati secara konsisten.
2. *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*) menetapkan kurs acuan untuk kebutuhan *Mark to Market*.

C. Setelmen Transaksi

Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) melakukan setelmen transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) berdasarkan dokumen Lindung Nilai (*Hedging*) dan sesuai dengan Standar Proses Setelmen yang ditetapkan.

VII. DOKUMENTASI

Masing-masing Divisi yang terkait dengan pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*) wajib mendokumentasikan berbagai dokumen yang terkait dengan bidang tugasnya antara lain:

1. Dokumen rencana Lindung Nilai (*Hedging*) dan *underlying*.
2. Hasil *price checking*.
3. Keputusan Strategi Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*).
4. Bukti transaksi (Kontrak atau *Deal Confirmation*).
5. Laporan Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*).
6. Rekapitulasi Lindung Nilai (*Hedging*) Harian.
7. Laporan *Mark to Market*.

VIII. PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Laporan Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*)

Setelah melakukan transaksi, Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) menyampaikan Laporan Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*) kepada Komite Lindung Nilai (*Hedging*) dan *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*). Laporan Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*) melampirkan Bukti Transaksi (kontrak atau *deal confirmation*) dan Hasil *Price Checking*.

B. Laporan Rekapitulasi Lindung Nilai (*Hedging*)

Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*) melakukan Rekapitulasi Lindung Nilai (*Hedging*) secara periodik yang disampaikan kepada *Supporting* Lindung Nilai (*Hedging*).

C. Laporan *Mark to Market*

Berdasarkan Rekapitulasi Lindung Nilai (*Hedging*) yang disampaikan oleh Pelaksana Lindung Nilai (*Hedging*), Divisi yang melaksanakan fungsi *Accounting*

membuat Laporan *Mark to Market* secara berkala dan dikirimkan kepada Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*.

D. Laporan Hasil Monitoring Atas *Mark to Market*

Berdasarkan Monitoring atas Laporan *Mark to Market* yang dikirimkan oleh Divisi yang melaksanakan fungsi *Accounting*, Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management* melakukan asesmen secara berkala untuk menilai potensi dampak keuangan yang mungkin ditimbulkan oleh Lindung Nilai (*Hedging*) serta menentukan strategi berikutnya.

E. Evaluasi Efektivitas Lindung Nilai (*Hedging*)

Supporting Lindung Nilai (*Hedging*) (Divisi yang melaksanakan fungsi *Accounting* dan Divisi yang melaksanakan fungsi *Risk Management*) melakukan asesmen atas efektivitas Lindung Nilai (*Hedging*) yang dilengkapi dengan dampak selisih kurs terhadap keuangan perusahaan, terutama terkait pembebanan biaya dan penambahan penerimaan, dan usulan rencana perbaikan atas Lindung Nilai (*Hedging*) yang telah dilakukan, termasuk kemungkinan pembatalan atau perubahan Lindung Nilai (*Hedging*). Laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Komite Lindung Nilai (*Hedging*) sebagai pertimbangan dalam menetapkan strategi Lindung Nilai (*Hedging*) berikutnya.

F. Evaluasi Berkala Terhadap Kecukupan SOP

Supporting Lindung Nilai (*Hedging*) melakukan evaluasi terhadap SOP Pelaksanaan Lindung Nilai (*Hedging*) secara berkala ataupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Laporan dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf F, dapat disampaikan kepada otoritas terkait, atau ditatausahakan di internal perusahaan BUMN untuk dilaporkan kepada pihak manajemen/direksi.